



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI PEMERLU PELAYANAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- bahwa pemenuhan kebutuhan permakanan menjadi bagian yang esensial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia;
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan permakanan agar dapat dilaksanakan lebih akurat dan tepat sasaran, pemberian bantuan permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Kota Semarang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota, perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu disesuaikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
8. Belanja Pemberian Bantuan Permakanan adalah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan permakanan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
9. Bantuan Permakanan adalah kegiatan pemberian bantuan berupa kebutuhan pokok yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.

10. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.
11. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
12. Desil adalah sistem pengelompokan 10 (sepuluh) tingkat (per sepuluh) untuk mengkategorikan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
13. Anak Balita Terlantar adalah seseorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak di eksplorasi untuk tujuan tertentu.
14. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
15. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
16. Anak dengan Kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak.
17. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
21. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
22. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
25. Korban Bencana Sosial Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
26. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
27. Korban *Trafficking* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

28. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
  29. Kemiskinan Ekstrem adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
  30. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5
- (1) Bantuan Permakanan diberikan kepada PPKS dengan kriteria:
    - a. merupakan warga Daerah diluar panti sosial yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau tercatat secara administratif sebagai penduduk di Daerah yang meliputi:
      1. Anak Balita Terlantar;
      2. Anak Terlantar;
      3. Anak Jalanan;
      4. Anak dengan Kedisabilitasan;
      5. Lanjut Usia Terlantar;
      6. Penyandang Disabilitas;
      7. Gelandangan;
      8. Pengemis;
      9. Pemulung;
    10. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
    11. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
    12. Korban Bencana Alam;
    13. Korban Bencana Sosial;
    14. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
    15. Korban Trafficking;
    16. Korban Tindak Kekerasan; dan/atau
    17. Kemiskinan Ekstrem dan/atau Fakir Miskin;
  - b. terdaftar dalam DTSEN dengan Desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
  - c. PPKS bukan korban *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* dan/atau Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya; dan
  - d. PPKS bukan penerima bantuan sosial reguler yang berlaku dalam 1 (satu) kartu keluarga yaitu:
    1. program keluarga harapan;
    2. bantuan pangan non tunai; dan
    3. kartu jateng sejahtera.

- (2) Kriteria penerima bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam kondisi:
- a. situasi kebencanaan;
  - b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
  - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd  
BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani  
Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001